



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PHPU.D-XII/2014**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PADANG TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 24 MARET 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PHPU.D-XII/2014

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua

PEMOHON

1. Desri Ayunda dan James Hellyward (Nomor Urut 3)

TERMOHON

KPU Kota Padang

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

Senin, 24 Maret 2014, Pukul 11.11 – 11.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Desri Ayunda

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Virza Benzani
2. Heru Widodo
3. Ibrani
4. Supriyadi Adi
5. Aan Sukirman
6. Fanny Fauzie
7. Novitriana Arozal
8. Dimas Pradana

C. Termohon:

1. Frista (Anggota KPU Kota Padang)

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Sudi Prayitno
2. Jhoni Hendry Putra

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Miko Kamal
2. Zulhesni
3. Al Defri

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 7/PHPU-D.XII/2014, PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita mulai, kita persensi dahulu siapa yang hadir. Pemohon yang hadir saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA BENZANI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon juga dihadiri oleh Prinsipal, yaitu Calon Walikota Padang Bapak H. Desri Ayunda, S.E., MBA., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Virza Benzani, S.H., M.H., saya sendiri hadir. Fanny Fauzie, S.H., hadir.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: FANNY FAUZIE

Yang Mulia.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIRZA BENZANI

Dan tambahan dari Saudara Ibrani. Selanjutnya tambahan Kuasa Saudara Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Dimas Pradana, S.H.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Termohon yang hadir?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Termohon hadir salah seorang Prinsipalnya, Ibu Frista selaku Kordinator Divisi Keuangan, Logistik, Umum dan Rumah Tangga. Dan Kuasanya hadir ada dua orang, saya sendiri Sudi Prayitno dan Jhoni Hendry Putra. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik terima kasih. Pihak Terkait, ini Pihak Terkait saya cek dahulu, permohonannya sudah ada ya untuk menjadi Pihak Terkait ya, Kuasanya, ya. Silakan Pihak Terkait untuk memperkenalkan diri.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MIKO KAMAL

Terima kasih Yang Mulia, dari Pihak Terkait hadir saya Miko Kamal, sebelah kanan saya Zulhesni dan sebelah kiri saya Al Defri. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, pada persidangan yang pertama ini kita akan bersama-sama mendengarkan permohonan dari Pemohon ya, di meja Majelis sudah ada perbaikan permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan pada hari ini tanggal 24 bulan Maret Tahun 2014 yang memperbaiki permohonan sebelumnya, ya. Untuk memimpin ini saya persilakan Yang Mulia Pak Ahmad Fadlil untuk memandu memimpin jalannya persidangan yang pertama ini, saya persilakan.

10. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, saya kira Saudara sudah tahu bahwa persidangan ini diselenggarakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang pada prinsipnya adalah untuk mendengar dan setelah itu memberikan nasihat yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan melengkapi permohonan yang Saudara ajukan.

Oleh karena permohonan ini Saudara sudah membuat dua kali, yaitu permohonan aslinya, lalu diperbaiki yang diterima pada tanggal 7 bulan Maret gitu ya, maka Majelis tetap memberikan kesempatan Saudara untuk menguraikan yang terakhir, yang nanti juga barangkali masih ada hal yang perlu dinasihatkan akan diberikan nasihat. Dan Pihak Terkait serta Termohon cukup untuk mendengarkan dahulu, mengantisipasi apa yang perlu Saudara siapkan dalam respons permohonan ini. Disilakan Saudara Pemohon siapa yang mewakilinya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Mohon izin, Yang Mulia kami yang mewakili.

12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Menyampaikan.

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih atas nasihat yang disampaikan oleh Majelis, meskipun pada persidangan kali ini kami sudah menyampaikan perbaikan, namun setelah kami sampaikan uraian, fakta, dan dalil-dalil dari pokok permohonan, ya nanti kiranya kami tetap perlu memohon arahan dari Yang Mulia, kiranya perlu diperbaiki terhadap permohonan kami ini.

Yang Mulia Majelis Hakim bahwa permohonan ini disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang berlangsung dalam Pemilukada Kota Padang Putaran Kedua dengan obyek permohonan sebagaimana sudah kami sampaikan atau uraikan di halaman 2, yakni terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan terhadap Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Kemudian Yang Mulia, mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, kami mohon dianggap dibacakan dan kami pastikan mengenai tenggang waktu tidak melampaui tiga hari karena Pleno rekapitulasi itu diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 11 Maret dan permohonan ini diajukan pada tanggal 14 Maret 2014.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami langsung masuk ke pokok permohonan. Yang pertama, Yang Mulia, kami menekankan adanya pelanggaran dengan melibatkan kekuasaan walikota incumbent beserta jajarannya sebagai mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10, dalam hal ini adalah Pihak Terkait.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam rekapitulasi akhir di tingkat kota, Termohon telah menetapkan Pemohon dengan perolehan suara 147.166 suara dan Pihak Terkait atau Nomor 10 dengan suara sebanyak 148.864 atau selisih 100 ... 1.698 suara.

Terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kota Padang, menurut hemat Pemohon telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil, yang dipenuhi dengan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon incumbent dan/atau bersama-sama dengan Termohon, dan keberatan mengenai hal ini sudah kami ... sudah Pemohon sampaikan ketika Pleno rekapitulasi di tingkat kota dengan mengajukan keberatan.

Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu, Walikota incumbent Saudara Fauzi Bahar yang sudah dua kali menjabat ... sudah dua periode menjabat dan baru berakhir masa jabatannya pada 17 Februari 2014 tidak lagi maju sebagai pasangan calon, namun menjagokan dan mendukung penuh wakil walikota incumbent Saudara Mahyeldi berpasangan dengan Emzalmi maju sebagai Pasangan Nomor Urut 10.

Dalam hal proses pemilukada putaran kedua berjalan apa adanya, tentu memang tidak menjadi kejanggalan ketika wakil walikota maju sebagai pasangan calon. Namun, Yang Mulia, di dalam pelaksanaan pemilukada putaran kedua menurut hemat Pemohon, hasil akhir perolehan suara pasangan calon yang selisihnya hanya mencapai 1.698 suara atau 0,57% telah diwarnai dengan pelanggaran proses yang sangat mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh pasangan calon incumbent dengan melibatkan kekuasaan walikota incumbent yang menggerakkan jajaran pejabat struktural di bawahnya sebagai mesin pemenangan dengan cara-cara pada saat walikota incumbent masih aktif menjabat, mengumpulkan pejabat di jajaran Pemerintahan Kota Padang, kecamatan, kelurahan, sampai RT/RW. Kemudian, mengarahkan dan meminta memenangkan wakil walikota incumbent yang menjadi ... maju menjadi Pasangan Nomor Urut 10. Kemudian, diikuti dengan tindakan berlanjut berupa pertemuan-pertemuan dan ajakan-ajakan, serta arahan-arahan langsung dari walikota dalam berbagai kesempatan yang dimulai dengan pembuatan undangan oleh Sekda Kota Padang atas nama Syafril Basir kepada seluruh camat se-Kota Padang pada tanggal 22 November 2013, bertempat di ruang rapat lantai 2 Balaikota Padang, di Air Pacah, Kecamatan Kota Tengah. Meminta seluruh camat untuk menghadirkan lurah, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, Ketua LPM Kelurahan se-Kota Padang pada acara penyerahan dana bantuan operasional OPM ... LPM maksudnya. Namun dalam acara tersebut, walikota meminta kepada jajaran aparat yang hadir untuk mendukung walikota incumbent dengan menyatakan, "Jangan pilih Nomor 3."

Yang Mulia. Bahwa LPM ini yang pada masa orde baru disebut LKMD merupakan organisasi yang di Kota Padang dibentuk dan berkedudukan di tiap-tiap kelurahan, yang disebut LPM kelurahan sebanyak 104 LPM kelurahan di tingkat kecamatan dibentuk LPM kecamatan sebanyak 11 LPM, dan di tingkat kota berpuncak dibentuklah LPM Kota Padang.

Bahwa usai menggelar acara tersebut dengan seluruh camat, lurah, dan LPM kelurahan, walikota incumbent secara khusus, Yang Mulia, memanggil Ketua Dewan Pakar LPM Kota Padang atas nama Edison ke ruangannya dan menyampaikan dengan tegas instruksinya untuk harus mendukung Mahyeldi, Calon Walikota Nomor Urut 10. Bahkan dalam kesempatan lain, walikota menelepon Saudara Edison

untuk mengingatkan soal dukungan tersebut dan mengkondisikan pemenangannya di tingkat bawah.

Tindakan walikota menggerakkan mesin pemenangan melalui struktur kekuasaan berlanjut dengan mengadakan pertemuan secara intensif yang dikemas dalam bentuk kegiatan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam sebuah kegiatan ramah tamah Bapak Walikota Padang, namun pertemuan tersebut menghadirkan juga Ketua LPM, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), kemudian juga menghadirkan Hunokanduang, BKM, RT/RW, dan majelis taklim se-Kota Padang.

Berjalannya mesin pemenangan, Yang Mulia, makin nyata dengan tindakan dari walikota mengumpulkan LPM, LKAAM, Hunokanduang, BKM, LKM, RT/RW, dan majelis taklim di wilayah kecamatan Kuranji dan Koto Tengah, di mana pada tanggal 15 Desember 2013, bertempat di Masjid Jami'atul Huda, Ketaping, Kuranji dengan penanggung jawab kegiatan camat Kuranji diadakan silaturahmi walikota dengan jajaran tokoh masyarakat tersebut.

Kemudian di hari berikutnya, Yang Mulia, pada tanggal 16 Desember 2013 juga diadakan pertemuan yang sama bertempat di ... pertemuan yang serupa maksud kami, bertempat di Masjid Asrama Haji Tabing, Kecamatan Koto Tengah dengan penanggung jawab kegiatan Camat Koto Tengah yang isinya meskipun berbentuk ramah tamah yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang, namun dengan tegas walikota incumbent mengarahkan jajaran yang hadir untuk tidak memilih Nomor 3 namun mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 10.

Yang Mulia, penggunaan mesin kekuasaan berlanjut dengan cara menyalahgunakan momentum hari besar keagamaan dengan dalih mengadakan pekan Muharam sebagai tahun baru Islam, UPTD kecamatan se-Kota Padang menyelenggarakan secara terpisah di masing-masing kecamatan se-Kota Padang. Dan di setiap kegiatan tersebut, walikota incumbent memberikan kesempatan penuh kepada wakil walikota untuk menghadiri setiap kegiatan pekan Muharam di 11 kecamatan yang tujuannya adalah digunakan untuk pencitraan dan mengajak guru-guru dan jajaran aparat di tingkat kecamatan untuk mendukung dan memenangkan dirinya.

Selain itu, Yang Mulia, dengan restu walikota atau pun setidaknya tanpa ditegur olehnya, wakil walikota juga menggunakan mesin pemenangan di jajaran dinas pendidikan yang melalui ketua tim kemenangan, Saudara Muharlion, mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMA negeri, kepala sekolah SMK negeri, kepala sekolah UPTD, kepala sekolah SMP negeri se-Kota Padang pada sekitar bulan September 2013 bertempat di salah satu ruangan di SMA Negeri 3 Padang. Kemudian, Saudara Muharlion mengatasnamakan wakil walikota meminta para

pimpinan sekolah se-Kota Padang baik yang hadir maupun yang tidak hadir untuk mengumpulkan uang guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 10 yang ketika itu dikumpulkan oleh Saudara Barlius, Kepala Sekolah SMA Negeri 6, dengan total uang yang terkumpul sebanyak kurang-lebih Rp40.000.000,00.

Kemudian, Yang Mulia, sebagai pengurus atas kemenangan atau melolos ... berhasil lolosnya wakil walikota incumbent pada putaran kedua, 13 dari 16 kepala sekolah SMA Negeri se-Kota Padang diberikan izin untuk jalan-jalan ke Hongkong selama lima hari dengan menggunakan dana yang diambil dari uang komite sekolah yang merupakan uang iuran yang dipungut dari siswa.

Puncaknya, Yang Mulia, untuk memastikan bahwa mesin pemenangan dari unit pendidikan berjalan, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2014, sehari sebelum hari H pencoblosan putaran kedua, seluruh kepala sekolah se-Kota Padang dikumpulkan oleh kepala dinas pendidikan, Saudara Dr. Indang Dewata, yang sebelumnya diundang melalui SMS yang berbunyi kurang-lebih, "Assalammualaikum, yang terhormat para kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK negeri se-Kota Padang. Sesuai arahan bapak walikota melalui kepala dinas pendidikan dengan ini disampaikan sebagai berikut. Untuk mempersiapkan diri untuk tes limak [Sick!] kompetensi pemetaan kepala sekolah PP hari Selasa, tanggal 4 Maret, bertempat di STMIK Indonesia, dan seterusnya."

Yang ternyata, Yang Mulia, kegiatan tersebut meskipun bertajuk tes kompetensi, namun faktanya adalah sarana untuk menggerakkan kepala sekolah agar tetap menjalankan tugasnya mendukung wakil walikota incumbent dengan sebuah tekanan, apabila tidak bersedia mendukung, masing-masing kepala sekolah sudah diperintahkan membawa satu usulan orang nama kepala sekolah pengganti dirinya.

Kemudian, Yang Mulia, selain dari jalur kekuasaan yang digunakan sebagai mesin pemenangan, calon wakil walikota incumbent yang didukung oleh partai berbasis Islam, yakni PKS juga menggunakan media dakwah dan mimbar-mimbar yang seharusnya untuk menyampaikan siar, namun disalahgunakan untuk dijadikan sebagai alat kemenangan berupa penyampaian dan penciptaan opini negatif yang menyesatkan warga tentang jati diri Pemohon yang disebutkan bahwa calon walikota Pemohon yang hadir juga dalam persidangan ini atas nama Desri Ayunda yang ditakdirkan berkulit putih sebagai Cina Palembang, dan calon wakil walikota Pemohon atas nama James Hellyward yang sekolah SD-nya Katolik, SMP-nya Katolik, bahkan SMA-nya pun Katolik dan hidupnya dikelilingi oleh masyarakat keturunan sehingga dengan penyampaian fakta yang sepotong-potong tersebut, dibuatlah kesimpulan akan jadi apa Kota Padang yang mayoritas adalah Muslim ini ke depan jika dipimpin oleh pemimpin yang demikian.

Yang Mulia, tentu saja tindakan tersebut setidaknya-tidaknya telah menciptakan stigma negatif terhadap profil pasangan calon Pemohon

yang memang maju tanpa didukung oleh partai politik, tidak mempunyai kekuatan maupun sarana kekuasaan untuk membantah maupun mengklarifikasinya, sehingga penciptaan rasa kebencian tersebut efeknya sangat mempengaruhi emosi masyarakat Kota Padang yang mayoritas Muslim dan berhasil menciptakan rasa antipati kepada pasangan calon Pemohon.

Dan atas kondisi penzaliman seperti demikian, hanya kepada Pemohon menyandarkan harapan agar kiranya demokrasi dalam Pemilukada Kota Padang dapat dipulihkan agar persaingan menuju kursi Kota Padang 1 berjalan dengan fair, dan agar penggunaan hak konstitusional warga, baik untuk memilih maupun dipilih dijalankan dengan cara-cara yang beradab dan santun dengan tidak saling menjatuhkan dan tidak diwarnai dengan fitnah, sebuah perbuatan yang sejak zaman leluhur kita dikenal sebagai tindakan yang lebih kejam dari pembunuhan.

Yang Mulia, selanjutnya yang kedua, selain pelanggaran yang dilakukan oleh walikota incumbent untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 10, kami juga sampaikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, berupa tindakan-tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 10, di antaranya adalah adanya atau tindakan dari Termohon mengganti 16 PPK dan PPS-PPS tanpa adanya perintah maupun rekomendasi dari panwas dalam pemilukada putaran kedua.

Kemudian juga (...)

16. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, itu yang penggantian ini agak banyak, begitu ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, kami singkat, Yang Mulia. Kemudian juga (...)

18. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halaman 10 sampai halaman ... itu masih penggantian, itu, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Termasuk tabel-tabel itu?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar.

22. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terus?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Jadi, kami persingkat. Selain tindakan tersebut, juga Termohon telah tidak mengakomodasi komposisi keterwakilan perempuan dalam penyusunan PPK dan PPS. Melakukan tindakan yang tidak memberikan C-1 kepada saksi-saksi Pemohon di beberapa TPS. Kemudian, tidak membagikan undangan C-6 kepada banyak pemilih.

24. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

C-6, oke. Halaman 21, C-6, ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Serta tidak membagikan kartu pemilih pada putaran kedua sebagaimana fakta hukum yang telah kami uraikan dalam perbaikan permohonan. Selanjutnya, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu kami masuk ke halaman 23.

26. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PSM, itu, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Tentang pemenuhan unsur terstruktur, sistematis, dan masif, dan signifikansi perolehan suara.

28. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Bahwa uraian pelanggaran sebagaimana Pemohon sampaikan di dalam persidangan ini, menurut hemat Pemohon telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur. Dimana pelanggaran tersebut telah melibatkan

jajaran kekuasaan dan jajaran struktur di bawahnya yang tentu saja bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10. Selain itu juga, merupakan tindakan yang telah direncanakan secara matang, sehingga memenuhi unsur pelanggaran sistematis. Serta juga memenuhi unsur pelanggaran masif, oleh karena pelanggaran itu terjadi dan melibatkan sekian banyak orang di wilayah yang luas di Kota Padang secara merata, khususnya di wilayah Kecamatan Kuranji dan Koto Tengah.

Kemudian, Yang Mulia, perlu kami sampaikan juga sebagai akibat dari tindakan berlanjut tersebut, maka signifikansi perolehan suaranya menurut hemat Pemohon adalah sangat berpengaruh. Terutama sekali dengan kejadian atau pelanggaran yang berlangsung di Kecamatan Kuranji akibat adanya pengumpulan pejabat di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai di tingkat RT/RW, maka hasil perolehan suara pasangan calon incumbent naik drastis. Dimana Pemohon di kecamatan tersebut hanya memperoleh 17.680 dan Pihak Terkait atau pasangan calon incumbent memperoleh suara sebanyak 28.236.

Tentu saja, Yang Mulia, dalam hal perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Kuranji dinyatakan tidak sah oleh karena banyak terjadi pelanggaran, maka konfigurasi perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon incumbent di 10 kecamatan lainnya adalah sangat signifikan, bahkan Pemohon unggul selisih suara sebanyak 8.858. Terlebih dalam hal dikaitkan dengan jumlah pemilih dalam DPT di Kecamatan Kuranji yang mencapai sebanyak 87.262 mata pilih.

Demikian halnya atas kejadian yang juga berlangsung di Kecamatan Koto Tengah, Yang Mulia, meskipun suara Pemohon unggul daripada pasangan incumbent, namun dengan mengingat kualitas pelanggaran yang serupa dan sama terjadinya dengan di Kecamatan Kuranji adalah sangat fair apabila Pemohon juga meminta agar pelaksanaan pemungutan suara di Kecamatan Koto Tengah juga diulang. Terlebih bahwa konfigurasi perolehan suara secara keseluruhan setelah dikurangi perolehan suara di dua kecamatan, yakni Kuranji dan Koto Tengah pun sangat signifikan jika dikaitkan dengan jumlah DPT di Kecamatan Koto Tengah sebanyak 113.047 pemilih.

Yang Mulia, kondisi demokrasi yang dipenuhi dengan praktik ketidakjujuran, ketidakadilan, serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan dan berlangsung selama pemilukada putaran kedua tentu saja menurut hemat Pemohon harus dipulihkan dengan cara mengulang pelaksanaan pemilukada atau pemungutan suara, khususnya di wilayah yang signifikan terjadinya pelanggaran, yakni di wilayah Kecamatan Kuranji dan Koto Tengah.

Terakhir, Yang Mulia, di dalam petitum atas dasar uraian, argumentasi, dalil-dalil permohonan Pemohon dalam sidang ini, perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara rekapitulasi dan surat keputusan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana telah tertib ... diterbitkan oleh Termohon sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah.
3. Mohon kepada Mahkamah agar berkenan memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada wilayah di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah dengan terlebih dahulu mengembalikan ke-16 penyelenggara di PPK yang diberhentikan tanpa me ... tanpa alasan menurut hukum khususnya di PPK dan PPS Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah.

Mohon maaf, Yang Mulia, ada kekurangan tadi, PPK dan PPS. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Pemohon. Selanjutnya dalam kesempatan ini, kami mohon arahan dari Majelis tentang perbaikan-perbaikan permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terima kasih Anda sudah efisien menguraikan apa ... permohonan Saudara. Mohon izin, Yang Mulia Ketua, saya akan ... mumpung masih ingat, gitu ya. Langsung akan menyampaikan beberapa catatan untuk bahan Saudara, sekiranya Saudara nanti bermaksud memperbaiki.

Saya dari belakang saja, soal sistematika ... apa namanya ... petitum. Petitum itu yang satu kan cukup sekiranya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ini kan sudah diperiksa ini artinya sudah diterima, kan jadi ndak perlu ada permohonan untuk menerima. Langsung saja, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian yang ... yang kedua. Yang kedua ini adalah pernyataan ... Mahkamah diminta menyatakan tidak sah atau batal Berita Acara maupun keputusan KPU yang terkait dengan penghitungan suara di tingkat kota, kan begitu ya, di tingkat kota sepanjang mengenai dua kecamatan. Ini sudah apa ... bagus, tapi bahasanya perlu ditata ulang ini ya, perlu ditata ulang. Karena ternyata yang ketiga, Anda memohon untuk supaya PPK yang lama itu dikembalikan lagi, gitu kan, ke-16 penyelenggara di tingkat PPK dan/atau PPS.

Itu saya kira jumlahnya itu tidak 16, kalau nanti itu dihitung sampai PPS. Berapa PPS di mana, berapa PPK di mana, begitu. Jangan dan/atau, kalau dan/atau itu kan Anda ragu-ragu itu, ya, dan/atau. Kecuali kalau ini norma itu dan/atau bisa alternatif, bisa akumulasi, gitu ya. Tapi kalau ini ya yang pasti saja. Dan itu sejak semula sudah harus diinikan, ya.

Jadi, kalau mau urut itu setelah dinyatakan batal, lalu diminta memungut ulang ... suara ulang. Lalu yang ketiga, menyatakan bahwa penyelenggara di tingkat kecamatan apa ... PPK Kuranji dan Koto Tangah itu, itu dikembalikan sebagaimana semula sebelum diadakan perubahan berdasar ... berdasarkan SK berapa terserah itu Anda yang tahu, gitu ya. Jadi, ini ndak lalu di ... dicampuradukkan, gitu ya, sendiri-sendiri.

Lah, yang terakhir, tentunya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya, kan gitu saja sudah cukup. Jadi, kan ada dua poin, dibatalkan yang kaitannya dengan pemilu itu dibatalkan dan dilakukan pemungutan ulang. Lalu berikutnya penyelenggaranya dikembalikan sebagaimana semula sebelum diadakan perubahan. Itu tiga, dua terkait dengan ... apa namanya ... pemungutan suara, yang ketiga terkait dengan subjek penyelenggara.

Kemudian kalau dikaitkan dengan posita, ini ... apa namanya ... soal-soal yang terkait dengan Koto Tangah dan Kuranji ini tidak tajam karena sebelumnya Anda menguraikan itu sepertinya terjadi lokusnya itu di seluruh ... di seluruh ... apa namanya ... Kota Padang, tidak pada dua kecamatan yang Saudara maksud. Mestinya dipersempit saja supaya lebih efektif, gitu ya, dan uraiannya menjadi efisien. Apa yang terjadi di situ itu, misalnya peristiwanya apa, lalu subjeknya siapa. Ini subjek ini Anda sebenarnya kalau yang saya tangkap itu ada yang dilakukan oleh incumbent, ada yang dilakukan oleh incumbent bersama-sama ... apa namanya ... Termohon, tapi posisi Pihak Terkait bagaimana itu? Apa dia wayang saja? Enggak begitu kelihatan di dalam ini, yang kelihatan justru incumbent sama Termohon dalam soal subjek ini. Bagaimana kaitannya itu dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait sepertinya tidak melakukan apa-apa, kalau memang nyatanya seperti itu enggak soal. Lalu pertanyaannya kalau memang faktanya seperti itu, apa ya kesalahan yang dilakukan oleh orang lain Pihak Terkait harus menanggung? Kan gitu.

Jadi kurang tajam Anda itu, Anda sedikit sekali menguraikan bagaimana peran Pihak Terkait dalam perspektif subjek yang melakukan suatu pelanggaran, kalau memang subjeknya itu incumbent dan Termohon mengapa yang harus menanggung itu Pihak Terkait? Itu kan enggak rasional, hukum itu kan rasional gitu salah satu diantaranya karakternya itu. Locus-nya kurang fokus tadi juga, temposnya kapan? Rentang waktu antara putaran pertama dan putaran kedua itu letaknya di mana? Sebenarnya di situ dari perspektif tempos harus ... apa namanya ... fokus ke arah antara waktu pemilihan umum putaran pertama dan keduanya, itu di mana? Dan bagaimana rentan waktu yang sebegitu itu Anda uraikan secara jelas yang tentunya harus ada gambaran kausalitas antara peristiwa pelanggaran itu dengan terpengaruhnya para pemilih.

Hari gini kan orang Padang itu orang yang cerdas-cerdas, orang perantau yang sudah maju sejak dulu Kota Padang itu, masa sih

dipengaruhi dengan hanya berkumpul-keompok begitu. Coba jelaskan ... apa namanya ... hubungan kausalitasnya itu seperti apa? Apa sedemikian rupa, sehingga ... ini persoalannya kan bagaimana Anda menyakinkan kami dengan paparan ini bahwa itu memang kalau modelnya begitu memang sangat berpengaruh, begitu, kalau begini kan enteng-enteng saja, cuma PPK diganti, apa sih pengaruhnya PPK diganti dengan penghitungan suara? Kalau PPK-nya itu sama saja menjalankan penyelenggaraan pemilu itu secara fair kan enggak jadi soal itu, misalnya itu, misalnya saya gambarkan itu.

Oke saya kira catatan saya itu dan whatever, sudah bagus cuma kurang tajam, supaya responsnya dari Pihak Terkait maupun ini supaya tajam juga, gitu, gampang bongkarnya, ya. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil. Saudara Pemohon, saya hanya menambahkan. Mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia terdahulu, ya bahwa ini mestinya bisa lebih fokus sesuai dengan apa yang dimau oleh Pemohon. Sebetulnya kan fokusnya sudah jelas, terutama di kedua kecamatan itu kan, Di Kuranji dan di Koto Tengah, ya.

Mengikuti dari petitum itu, sebetulnya kita bisa fokus saja kedua kecamatan itu, sehingga nanti Saudara akan lebih efisien dalam membuktikan adanya kecurangan-kecurangan di dua kecamatan itu. Satu, yang berhubungan dengan bukti tertulis juga arahnya ke situ saja kalau memang itu yang dipermasalahkan. Jadi nanti diikuti dengan bukti, dibuat secara sistematis bahwa ini kecurangannya terutama di dua kecamatan itu baik yang berkaitan dengan apa yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait, itu begitu.

Kemudian saksinya tidak usah menghadirkan banyak-banyak saksi, saksi yang berkaitan juga dengan di dua kecamatan itu yang membuktikan dalil Anda, begitu, ya, itu kan nanti sangat efisien kita dalam melakukan persidangan. Ya, itu yang saya perlu saya tambahkan.

Kemudian nanti jawaban dari Pihak Termohon dan Pihak Terkait arahnya juga nanti jelas, sehingga kita memudahkan dalam memeriksa dan memutus, ya, karena waktunya itu sangat terbatas, sehingga kita bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan yang efisien terhadap itu. Dan juga dari segi apa pun itu tidak wise begitu kan, ya? Menghadirkan saksi yang terlalu banyak, buktinya terlalu tebal, dan sebagainya. Kalau memang mau dikhususkan itu, kecuali memang lain seperti yang permohonan ini, ya. Ini tadi mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Fadlil.

Baik, kalau begitu, tapi sebelumnya, sebelum itu. Kembali saya mengingatkan bahwa pada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

bahwa apakah Anda sudah melihat ada hal-hal yang di luar kewajaran dan legal berkenaan dengan perkara ini ya. Mahkamah, baik dari Hakim maupun dari seluruh ya, yang terlibat dalam proses ini di Mahkamah tidak bisa, tidak mau dihubungi dan sebagainya ya. Saya minta kliran dari Pemohon dahulu. Apakah Pemohon ada hal-hal yang menyangkut tidak semestinya dalam proses ini. Menghubungi supaya nanti minta dimenangkan dan lain sebagainya. Itu harus kita cegah sejak awal ya. Saya mohon jaminan Anda, Pihak Termohon tidak anu, gitu ya. Saya persilakan Pemohon.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak pernah ada.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik ya. Ini supaya dicatat. Termohon juga?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Sama, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama ya. Saya minta Pihak Terkait?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MIKO KAMAL

Ya, sama, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi kita betul-betul dalam melakukan pemeriksaan ini seluruh yang terkait dengan perkara ini adalah fair, legal, dan tidak ada upaya-upaya untuk di luar koridor hukum, ya baik.

Kemudian yang selanjutnya. Apakah Pihak Pemohon akan memperbaiki kembali sesuai saran atau tidak. Nanti kita beri waktu ya. Kemudian juga nanti berikutnya Pemohon eh, Termohon dan juga Pihak Terkait juga akan bisa langsung. Kan Saudara Pemohon ... Termohon dan Pihak Terkait sudah mendengar kira-kira arahnya bagaimana, sehingga sudah bisa disiapkan jawaban, ya itu.

Ya, jadi begini. Majelis masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya. Kalau mau, gimana Pemohon?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sangat berterima kasih atas masukan yang disampaikan dalam dismissal ini. Kami akan memperbaiki sesuai dengan arahan dan petunjuk yang Majelis sampaikan kepada kami.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kami minta waktu untuk memperbaiki.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau meminta waktu untuk itu, maka perbaikan permohonan ya paling lambat diserahkan ke Kepaniteraan besok, hari Selasa, 25 Maret 2014 pukul 10.00 WIB. Ya, lebih dari jam 10.00 WIB atau pukul 10.00 WIB dianggap kita menggunakan perbaikan yang terakhir yang diterima Majelis tanggal 24 ini ya, begitu.

Dan kemudian untuk Pihak Termohon dan Pihak Terkait setelah jam 10.00 WIB bisa meminta kepada Panitera. Ya permohonan perbaikan yang terakhir itu untuk menyusun jawaban dari Pihak Termohon dan keterangan Pihak Terkait ya.

Oleh karena itu, persidangan kita lanjutkan pada hari Rabu 26 Maret 2014 waktunya pukul 09.00 WIB. Untuk mendengarkan jawaban Termohon. Jadi sudah siap jawaban Termohon karena ada waktu satu hari untuk membuat jawaban Termohon. Juga dengan keterangan dari Pihak Terkait ya. Untuk jawabannya saya kira juga nanti akan supaya fokus ya yang dimasalahkan oleh Pemohon, juga nanti alat buktinya. Itu menyusunnya juga supaya sistematis. Ya kalau itu menanggapi yang pertama. Ya diikuti dengan buktinya juga disusun itu yang pertama dan sebagainya.

Kemudian soft copy dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait juga bisa diserahkan apa ... kepada Kepaniteraan ya. Sebelum saya tutup, Pihak Pemohon ada saksi yang langsung akan kita periksa pada hari Rabu itu? Berapa saksi yang akan dihadirkan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami berdasarkan permohonan yang sudah kami sampaikan ada 30 saksi yang sudah kami siapkan.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Namun demikian, nanti sebagaimana arahan Yang Mulia Majelis Hakim tadi, akan kami coba seleksi. Yang relevan dengan permohonan itu.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi saksi yang relevan dengan apa yang didalilkan ya, supaya efisien itu juga. Kalau begitu kira-kira 15 ya karena itu fokus di dua kecamatan itu saja. Supaya prinsipal anu, efisien.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Jadi mohon diperkenankan nanti dari 30, kami akan seleksi. Nanti kami sampaikan yang relevan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan berikutnya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini ada plafonnya, kira-kira 15 saja ya. Nanti pada ronde berikutnya kita bisa tambahkan kalau itu memang diperlukan ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi untuk dihadirkan 15 saksi ya untuk kita periksa. Jadi acara persidangan hari Rabu 26 Maret pukul 09.00 WIB. Pertama, mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan memeriksa 15 saksi dari Pihak Pemohon. Ada yang akan disampaikan lagi? Kalau tidak ada saya kira cukup.

Ya, cukup ya? Cukup, baik kalau begitu persidangan saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB

Jakarta, 24 Maret 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.